

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI YANG DIDIRIKAN OLEH PT PLN (PERSERO)
(Studi Kasus Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 Kv Tele – Pangururan Oleh PT Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara Di Kabupaten Samosir)

INTISARI

Oleh

Laurentius Suryantya Manohara¹ dan Nurhasan Ismail²

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja upaya penyelesaian konflik pertanahan yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) Sumbagut dengan cara mengidentifikasi dan memetakan konflik antara PT PLN (Persero) UIP Sumbagut dengan warga masyarakat yang terkena dampak serta konflik antara PT PLN (Persero) UIP Sumbagut dengan pemerintah daerah setempat di tingkat pemahaman aturan mengenai retribusi izin mendirikan bangunan tower transmisi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) Sumbagut telah melakukan beberapa upaya penyelesaian konflik pertanahan dengan cara sosialisasi, musyawarah, konsultasi dan rapat dengar pendapat. Guna menentukan upaya dan langkah mitigasi terhadap konflik pertanahan di kemudian hari, PT PLN (Persero) perlu : melakukan terobosan pada proses survei awal lokasi tanah dan proses inventarisasi status tanah; melakukan penyederhanaan paket pekerjaan pengadaan barang / jasa yang menunjang proses pengadaan tanah; melibatkan pihak eksternal baik instansi berwenang, ahli, akademisi maupun tokoh masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah; memaksimalkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan bersama-sama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk mencari solusi dan kepastian hukum terkait aturan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower transmisi.

Kata Kunci : Konflik pertanahan, pembangunan jaringan transmisi, upaya dan langkah mitigasi

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***LAND CONFLICT RESOLUTION IN TRANSMISSION LINE
CONSTRUCTION ESTABLISHED BY PT PLN (PERSERO)***

***(Case Study of 150 Kv Transmission Line Tele – Pangururan Construction by
PT PLN (Persero) Transmission Development Unit of Northern Part of
Sumatera in Samosir Regency)***

ABSTRACT

By :

Laurentius Suryantya Manohara³ dan Nurhasan Ismail⁴

This study aims to determine land conflicts resolution carried out by PT PLN (Persero) Transmission Development Unit of Northern Part of Sumatera by identifying and mapping out conflicts with affected residents and conflicts with the local government in understanding the regulation regarding building construction permits for transmission tower.

The research used a normative-empirical approach, by doing library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. The data analysis method used in this study is qualitative analysis, namely the description of the data in quality in the form of regular sentences, series, logical and not overlapping so as to facilitate the implementation of data and understanding the results of the analysis.

Based on the results of the research and analysis, it can be concluded that PT PLN (Persero) Transmission Development Unit of Northern Part of Sumatera has made several efforts to resolve land conflicts by conducting socialization, negotiation, consultation and hearing meetings. In order to determine efforts and mitigation measures in resolving land conflicts in the future, PT PLN (Persero) needs to : make a breakthrough from the beginning process of land acquisition which is land location survey and land status inventory; simplify the item package in product and services procurement that supports the land acquisition process; involve external party such as authorised institutions, experts, academics and respected figure in society in every process of land acquisition; optimize Corporate Social Responsibility (CSR) program; and resolve the solution and legal certainty regarding the building construction permit for transmission tower regulation with the stakeholders at the central government level.

Keywords : Land conflict, transmission-line construction, mitigation measures

³ Post-graduate of MIH Jakarta, Faculty of Law, Gadjah Mada University

⁴ Lecturer at Agrarian Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University